

PERANAN ADVOKAT DALAM PEMBANGUNAN HUKUM DAN EKONOMI DI INDONESIA

Oleh : Asrianto Zainal

Dosen Fakultas Syariah IAIN Kendari

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang peranan advokat dalam pembangunan hukum dan ekonomi di indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Pembangunan hukum dan ekonomi adalah bagian penting dalam usaha memberikan kemakmuran kepada masyarakat. Sarjana hukum dan institusi hukum adalah variabel penting yang ikut memulihkan ekonomi dan meningkatkan martabat hukum. Peran advokat sebagai aktor hukum diharapkan mampu berpartisipasi dalam persoalan-persoalan pembangunan. Paradigma lama yang membentuk pemikiran adalah variabel penting yang ikut memulihkan ekonomi dan meningkatkan martabat hukum. Peran advokat sebagai aktor hukum diharapkan mampu berpartisipasi dalam persoalan-persoalan pembangunan. Paradigma lama yang membentuk pemikiran advokat dengan hanya menggeluti dunia-dunia litigasi harus segera diarahkan dan dirubah pada orientasi pemberdayaan hukum dan pembangunan ekonomi.

Abstract

This study aims to provide an overview of the role of advocates in the development of law and economics at indonesia. Metode used in this research is the method deskriptif. Hasil these studies show that the legal and economic Builders is an important part in the business of giving prosperity to the community. Legal scholars and legal institutions are important variables are involved restoring the economy and enhance the dignity of the law. The role of lawyers as legal actors are expected to participate in matters of development. The old paradigm that form of thinking is important variables are involved restoring the economy and enhance the dignity of the law. The role of lawyers as legal actors are expected to participate in matters of development. The old paradigm that form of thought advocates the worlds only wrestle litigation should be directed and changed the orientation of legal empowerment and economic development.

A. Pendahuluan

Fungsi hukum dan peranan ahli hukum biasanya berhubungan erat satu sama lain, sekalipun keduanya tidak perlu saling berkaitan atau saling tergantung.¹ Keterkaitan ketiga hal tersebut meskipun dalam praktek pelaksanaannya tidak memiliki interdependensi, tetapi merupakan sesuatu hal yang sangat penting. Dengan demikian maka peran dari advokat sebagai *out put* dari sarjana hukum sangat berpengaruh terhadap pembangunan hukum. Dalam pembangunan hukum menuntut adanya beberapa hal yang harus diwujudkan diantaranya berkaitan dengan pelaksanaan hukum dengan baik dan konsisten, substansi hukum yang memberikan rasa keadilan, budaya masyarakat yang memungkinkan hukum mampu hidup dan berjalan secara baik.

Advokat sebagai instrumen dalam pembangunan khususnya dalam pembangunan hukum, partisipasinya seringkali menjadi pertanyaan tersendiri. Hal ini karena pada dataran pelaksanaan, advokat tidak menerapkan prinsip-prinsip hukum yang sebenarnya. Namun demikian prasangka ini menjadi sangat berlebihan di mana sebagian dari advokat memiliki integritas dan kredibilitas yang sangat tinggi dalam melaksanakan hukum di Indonesia. Lantas, mengapakah semuanya itu bisa terjadi? Berbagai faktor menyertai pembentukan dualisme eksistensi Advokat dalam pembangunan hukum di satu sisi mereka melihat hukum hanya pada kepentingan klien yang dibelanya dan pada sisi yang lainnya mereka dituntut untuk secara konsisten menerapkan aturan-aturan hukum dan keadilan.

Advokat sebagai salah satu *agent* yang melakukan transformasi dan jembatan hukum bagi masyarakat menempati predikat yang penting seperti halnya dengan aparat penegak hukum lainnya, sebagai profesi yang mandiri, dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum yang dijamin dan dilindungi oleh undang-undang demi terselenggaranya upaya penegakan supremasi hukum.² Pembangunan hukum yang hendak dilaksanakan salah satunya ditentukan oleh kemampuan dari aparat hukum tersebut termasuk advokat dalam mengemban hukum secara konsisten, dan pada saat itu advokat dapat disebut sebagai profesi yang *nobile*. Apabila advokat tidak mampu menjalankan peran secara baik dalam menjalankan profesinya, bukan mustahil bahwa hukum yang dibuat tidak mungkin dapat berjalan secara maksimal. Bagaimana hukum dan advokat harus berjalan sebagai aktor dalam pembangunan hukum? Semuanya itu sangat bergantung pada formatisasi peran advokat itu sendiri.

B. Konsep Tentang Hukum Dan Pembangunan Di Indonesia

Masalah hukum dan pembangunan dinegara kita adalah merupakan obyek studi yang menarik dikalangan para ahli hukum dewasa ini karena hukum dan

¹ T. Mulya Lubis. dan Richard M. Buxbaum. (peny). *Peranan Hukum dalam Perekonomian di Negara Berkembang*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta, 1986. hlm 1.

² Lihat pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor : 18 Tahun 2003 tentang Advokat

pembangunan adalah merupakan dua hal yang saling berkaitan dan saling menunjang antara satu dan yang lainnya. Hukum sebagai suatu masalah manusiawi merupakan suatu permasalahan yang senantiasa dihadapi oleh umat manusia dimana dan dalam waktu kapanpun juga. Hukum menurut Harold J. Berman adalah “one of deepest concern of all civilized men every where” yang merupakan suatu permasalahan yang paling dalam bagi manusia yang ber peradaban dimanapun juga.

Dalam mengkaji berbagai masalah hukum yang tumbuh dan berkembang dinegara kita dewasa ini, kita tidak bisa melepaskan diri dari dalam pikiran dan kerangka dasar pembangunan nasional yang sedang dilaksanakan dinegara kita, kita sebagai suatu hubungan yang bersifat interdependensi, oleh karena itu perkembangan studi hukum dewasa ini selalu dikaitkan dengan masalah-masalah pembangunan dalam bentuk “studi hukum dan pembangunan” atau pengembangan bidang-bidang hukum dalam “development law”.

Pembangunan nasional yang sedang dilancarkan dinegara kita adalah merupakan suatu rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh bangsa, negara dan pemerintah Indonesia , menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa-bangsa. Dengan perkataan lain juga dapat dipandang sebagai usaha kearah modernisasi dalam berbagai kehidupan, sebagai suatu usaha transformasi total dari pada kehidupan tradisi yang berlangsung Sejak masa sebelum perang dna ke-II kepada pola kehidupan modern sesuai dengan tingkat kemajuan zaman yang di dukung oleh ilmu dan teknologi masa kini.

Pelaksanaan pembangunan tersebut dewasa ini di negara kita telah mendapat dengan di berikannya suatu landasan operasional oleh MPR melalui ketetapan No.IV/MPR/1973 tentang GBHN, yang sebenarnya adalah tidak lain dari pada” pola umum pembangunan nasional “yang memuat tujuan ,landasan,asas serta perincian daripada bidang-bidang pembangunan nasional yang diselenggarakan di negara kita.penegasan mana kemudian di berikan secara terperinci dan bertahap oleh pemerintah seperti antara lain yang di tuangkan dalam keputusan presiden republik indonesia tanggal 11 maret 1974 No.11/1974 tentang rencana pembangunan lima tahun tahap kedua (Repelita II) sehingga hal tersebut benar-benar merupakan suatu usaha yang berencana dan terarah.

Hukum di lihat dalam kaitannya dengan kerangka dasar pembangunan nasional tersebut menampakkan dirinya dalam dua wajah. Disitu fihak hukum memperlihatkan diri sebagai suatu”Objek” dari pada Pembangunan nasional,dalam artian bahwa hukum itu dilihat sebagai suatu sektor dari pada pembangunan itu sendiri yang perlu untuk mendapat prioritas dalam usaha penegakkan,pengembangan dan pembinaannya,sedangkan di lain pihak hukum itu harus di pandang sebagai suatu “Alat”(“tool”) dan sarana penunjang yuang akan menentukan usaha-usaha pembangunan nasional di negara kita.

Berbicara mengenai masalah hubungan antara Hukum dan Pembangunan ini, kita mencatat ada berbagai konsepsi yang diajukan para ahli hukum. Pada umumnya mereka berpendapat bahwa dalam suasana Pembangunan tersebut Hukum berfungsi bukan hanya sekedar "as a tool of social control" dalam artian sebagai alat yang hanya berfungsi untuk mempertahankan stabilitas, akan tetapi sebagaimana yang dikatakan oleh Roscoe Pound (1870-1974) tokoh terkemuka dari aliran "Sociological Jurisprudence" adalah "as a tool of sosial engineering³) yaitu sebagai suatu alat pembaharuan masyarakat

Lebih jauh lagi Doktor senariati hartono, S.H, berpendapat bahwa hukum adalah merupakan salah satu "prasarana mental" untuk memungkinkan terjadinya pembangunan dengan cara tetib dan teratur, tanpa menghilangkan martabat kemusiaan daripada anggota-anggota masyarakat dimana ia berfungsi untuk mempercepat proses pendidikan masyarakat (merupakan bagian dari pada "sosial education") kearah sikap mental yang paling sesuai dengan masyarakat yang dicita-citakan.

Dengan demikian maka konsepsi tentang hukum sudah beranjak jauh meninggalkan konsepsi lamanya. Menurut Prof. Dr. Muhtar Kusuma Atmadja SH. Konsepsi yang menyatakan "heet recht hink achter de feitena an" (hukum mengikuti perkembangan masyarakat) sudah harus ditinggalkan. Ditegaskan lebih jauh bahwa hukum merupakan "sarana pembaharuan masyarakat" adalah didasarkan atas anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan atau pembaharuan itu merupakan suatu yang diinginkan bahkan dipandang mutlak perlu. Anggapan lain yang terkandung dalam konsepsi "hukum, sebagai sarana pembaharuan" adalah bahwa hukum dalam arieian kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat atau (pengatur_ atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia kearah yang dikehendaki oilae pembangunan. Kedua fungsi tersebut menurut pendapatnya diharapkan dapat dilakukan oleh hukum disamping fungsinya yang tradisionol yakni untuk menjamin adanya kepastian dan ketertiban.

Sebagai sarana penunjang pembangunan, hukum tersebut harus mempunyai suatu pola tersendiri, Michael Hager dalam hubungan ini mengintrodisir apayang dinamakannya "Development law" atau hukum pembangunan "yang dimasukdkanya dengan development law disini adalah suatu sistim hukum yang sensitif terhadap pembangunan, yang meliputi keseluruhan hukum substantif, lembaga-lembaga huku berikut keterampilan para sarjana hukum secara sadar dan aktif mendukung proses pembangunan. Dalam sistim hukum ini maka development law meliputi segala tindakan dan kegitan yang memperkuat infrastuktur seperti lembaga-lembaga hukum, organisasi-organisasi profesi hukum, lembaga pendidikan hukum dan pofesi lainnya, serta segala sesuatunya yang berkenan dengan penyelesaian problema-problema husus pembangunan.

Konsepsi tentang "Developmen Law", adalah selaras pula dengan orientasi baru mengenai pengertian tentang hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh A.

Vilhem Runsted yang menyatakan bahwa hukum itu adalah merupakan “Legal mechianery in action”, yaitu sebagai suatu kesatuan yang mencakup segala kaidah baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, prasarana-prasarana seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, para advocat dan keadaan diri pribadi dari pada individu penegak hukum itu sendiri, bahwa juga Fakultas-fakultas Hukum sebagai lembaga pendidikan tinggi hukum.

Dalam fungsinya sebagai sarana pembangunan, maka hukum itu menurut Michael Hager dapat mengabdikan dalam 3(tiga) Sektor yaitu:

1. Hukum sebagai alat penertib (ordering).

Dalam rangka penertiban ini hukum dapat menciptakan suatu kerangka bagi pengambilan keputusan politik dan pemecahan sengketa yang mungkin timbul melalui suatu hukum acara yang baik. Iapun dapat meletakkan dasar hukum (legitimasi) bagi penggunaan kekuasaan;

2. Hukum sebagai alat penjaga keseimbangan (balancing).

Fungsi hukum dapat menjaga keseimbangan dan keharmonisan antara kepentingan negara/kepentingan umum dan kepentingan perorangan.

3. Hukum sebagai katalisator

Sebagai katalisator hukum dapat membantu untuk dapat memudahkan terjadinya proses perubahan melalui pembaharuan hukum (law reform) dengan bantuan tenaga kreatif dibidang profesi hukum.³

Pendekatan yang dipergunakan terhadap hukum pada umumnya adalah pendekatan yang bersifat “sociological approach” atau pendekatan secara sosiologi. Hukum dalam pendekatan yang demikian tidak lagi dipandang sebagai suatu kaidah normatif akan tetapi sebagai suatu proses perkaidahan (“norming proses”). Hukum itu menurut alm.Prof.M.M Djodjiguno SH. Adalah suatu proses pengkaidahan yang harus mengadakan pembaharuan yang dilakukan oleh masyarakat baik secara langsung maupun dengan peralatan kekuasaannya, tentang perbuatan dalam hubungan pamrih dan tingakat laku dari anggota-anggota yang mempunyai arti guna memberi dasar untuk mempertahankan ketertiban, keadilan dan kesejahteraan. Bersama.

Berdasarkan proses tersebut maka nyatalah bahwa manusia sebagai warga masyarakat, senantiasa mengarahkan dirinya kepada suatu keadaan yang selalu dianggapnya wajar yang terwujud dalam pola-pola tertentu. Dan bila mana pola-pola dimaksud sudah mulai tidak dapat lagi memberikan jaminan dalam melindungi berbagai kepentingan, maka manusia niscaya akan berusaha untuk merubah pola-pola tersebut. Dengan demikian maka pola-pola yang mengatur pergaulan hidup terbentuk melalui proses pengkaidahan yang tujuannya sangat tergantung pada obyek (pengaturannya) yaitu aspek hidup pribadi dan antara pribadi. Bilaman antara pribadi dan ketenangan pribadi, maka proses tersebut

³ Lihat L. Michael Hager. *The Role of Lawyer in Developing Countries*. (dalam) Erman Rajagukguk. *Peran Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi (1, 2, 3)*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia Program Pasca Sarjana, 2000. hlm 120

menuju pada pembentukan kaidah-kaidah hukum proses pengkaidahan tersebut dapat terjadi oleh warga Masyarakat, atau sebagian kecil dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wibawa. Bilamana hukum itu dilihat sebagai suatu rangkaian proses maka segala peraturan-peraturan yang ada pada suatu saat tidaklah bisa dinilai sebagai suatu peraturan yang telah rampung (final) melainkan senantiasa harus dimonitor untuk melihat sampai dimana efektifitasnya dari peraturan tersebut. Oleh karena itu didalamnya peranannya sebagai alat pembaharuan masyarakat adalah sangat penting sekali peranan dari pada umpan balik (feedback) agar peraturan dimaksud senantiasa dapat disesuaikan dengan keadaan yang timbul dalam masyarakat.

Sebagaimana dikemukakan diatas maka melalui pendekatan yang bersifat sosiologis ini hukum tidak lagi dikonsepsi sebagai suatu gejala normatif otonom akan tetapi sebagai suatu rangkaian dari proses pengkaidahan. Disini hukum dilihat sebagai suatu "lembaga sosial" (social instution) yang secara ril mempunyai kaitan dengan berbagai fariabel sosial lainnya. Disini hukum sebagai suatu gejala sosio emperik dipandang sebagai suatu independen fariabel yang dapat menimbulkan berbagai efek terhadap aspek-aspek kehidupan sosial lainnya dalam masyarakat sekaligus juga sebagai dependen fariabel yaitu sebagai hasil dari berbagai kekuasaan sosial dalam prose4s kemasyarakatan.

Dengan melalui pendekatan sebagaimana yang terurai diatas maka kita akan dapat untuk selalu mengkaitkan studi tentang hukum dengan proses pembanguyan yang sedang digagalkan dinegara kita dimana hukum tadak hanya diperlakukan sebagai dependen fariabel. Memeng kalau kita hanya melihatnya dari satu segi, maka hukum dalam posisinya sebagai dependen fariabel, adalah jelas bahwa hukum adalah merupakan dari hasil kristalisasi sdari berbagai sosial yang ada dalam masyarakat yang bersangkutan, kekeutan mana jaga secara nyata dapat memberi bentuk dalam menentukan wujud dalam hukum yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Hal yang demikian sudah lama didalngkan oleh Vons Safighny "Das recht wird nich gemacht, es ist und wird mit dem volke" (hukum itu tidak dibentuk melainkan ia tumbuh dan berkembang bersama dengan rakyat). Akan tetapi bila mana hukum itu dilihat dari susut yang lain yaitu sebagai independen fariabel maka hukum itu akan dinamakan bentuk dan arah pembangunan bukan hanya sesuatu sekedar dapat berproses karena merespon pembangunan. Disisni hukum dilihat dalam posisi logisnya sebagai faktor yang aktif dan kreatif yang ikut dalam memberikan arah dalam pembangunan.

Dari penelaahan kita menegenai hubunagan antara hukum disatu pihak , kita dapat menyatakan bahwa hukum itu mengandung suatu kemampuan untuk menerbitkan efek positif terhadap proses pembangunan yang memegang peranan sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan. Oleh karena itu dalam masyarakat yang sedang membangun sebagai mana halnya dinegara kita hukum haruslah berorientasi kemasa depan (fooreward looking) bukan berorintasi kemasa lampau backward looking) sebagai halnya dengan masyarakat kita sebelum

kemerdekaan, hal yang demikian memerlukan studi yang lebih mendalam lagi mengenai hukum dan pembangunan dalam rangka menempatkan hukum sebagai sarana penunjang pembangunan

C. Peran Hukum Dalam Bidang Ekonomi

Dalam upaya memberikan masukan yang relevan sebagai bahan dasar untuk melakukan pembangunan hukum ekonomi, perlu diketahui peran hukum terhadap bidang ekonomi. Dengan langkah ini akan bisa diketahui tuntutan bidang ekonomi pada bidang hukum yang bisa dijadikan masukan yang bermanfaat untuk menunjang pertumbuhan ekonomi. Pada era Orde Baru para pakar ekonomi, pelaku ekonomi dan penguasa memandang hukum sebagai penghambat bagi kelangsungan terselenggaranya kegiatan ekonomi. Pada waktu itu hukum tidak dijadikan sebagai landasan, pemandu, dan penegak aktifitas bidang ekonomi. Keberadaan hukum dirusak oleh penguasa hanya untuk membela politik ekonomi Orde Baru yang mengabdikan pada kepentingan ekonomi negara-negara maju dan konglomerat dan multi national corporation. Namun setelah adanya krisis moneter yang meluluhlantakkan perekonomian beberapa negara di belahan dunia, mereka baru sadar akan arti pentingnya kewibawaan hukum untuk menciptakan iklim ekonomi yang kondusif dan untuk menarik investasi. Dalam upaya menempatkan hukum sebagai instrumen yang berwibawa untuk mendukung pembangunan ekonomi, nampaknya perlu diketahui peran apa yang dikehendaki oleh bidang ekonomi dari keberadaan hukum di masyarakat. Pakar ekonomi mengharapkan agar pembangunan hukum ekonomi harus diarahkan untuk menampung dinamika kegiatan ekonomi, dengan menciptakan kegiatan yang efisien dan produktif, dan mengandung daya prediktibilitas⁴. Douglass C. North, seorang pemenang hadiah nobel tahun 1993 dalam bidang Ilmu Ekonomi, dalam essei yang berjudul "Institutions and Economic Growth: An Historical Introduction," mengatakan bahwa kunci memahami peranan hukum dalam mengembangkan atau bahkan menekan pertumbuhan ekonomi terletak pada pemahaman konsep ekonomi "transaction cost" atau biaya-biaya transaksi. Transaction cost dalam konteks ini, adalah biaya-biaya non-produktif yang harus ditanggung untuk mencapai suatu transaksi ekonomi. Transaction cost yang tinggi berdampak pada peningkatan harga jual produk, sehingga membebani masyarakat konsumen. Peranan hukum yang sangat penting dalam kehidupan ekonomi adalah kemampuannya untuk mempengaruhi tingkat kepastian dalam hubungan antar manusia di dalam masyarakat. Seperti dikatakan oleh H.W. Robinson, ekonomi modern semakin berpandangan bahwa pengharapan individu-individu merupakan determinan-determinan tindakan-tindakan ekonomi dan oleh karenanya merupakan faktor-faktor yang merajai dalam

⁴ Menurut Hernado de Soto, hukum yang baik adalah hukum yang menjamin bahwa kegiatan ekonomi dan sosial yang diaturnya dapat berjalan dengan efisien, sedangkan hukum yang buruk adalah hukum yang mengacaukan atau justru menghalangi kegiatan usaha sehingga menjadi tidak efisien. Lihat Hernado de Soto, *Masih Ada Jalan Lain, Revolusi Tersembunyi di Negara Ketiga*, terjemahan oleh Masri Maris, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 1991

orang menentukan ekwilibrum ekonomi dan stabilitas ekwilibrum yang telah dicapai itu. Si pengusaha, si pemberi kapital, si pemilik tanah, pekerja dan semua konsumen berbuat sesuai rencana yang diperkirakan akan memberikan hasil yang maksimum. Di dalam suasana kompleks dunia modern sebgaiian besar dari hasil-hasil itu ditentukan oleh seberapa tepatnya kejadian-kejadian yang mendatang dapat diramalkan sebelumnya⁵. Nyhart mengemukakan adanya 5 (lima) konsep dalam ilmu hukum yang mempunyai pengaruh bagi pengembangan kehidupan ekonomi. Adapun kelima konsep tersebut adalah sebagai berikut, pertama, prediktabilitas. Hukum harus mempunyai kemampuan untuk memberikan gambaran pasti di masa depan mengenai keadaan atau hubungan-hubungan yang dilakukan pada masa sekarang. Kedua, kemampuan prosedural. Pembinaan di bidang hukum acara memungkinkan hukum material itu dapat merealisasikan dirinya dengan baik, ke dalam pengertian hukum acara ini termasuk tidak hanya ketentuan-ketentuan hukum perundang-undangan melainkan juga semua prosedur penyelesaian yang disetujui oleh para pihak yang bersengketa, misalnya bentukbentuk : arbitrase, konsiliasi dan sebagainya. Kesemua lembaga tersebut hendaknya dapat bekerja dengan efisien apabila diharapkan, bahwa kehidupan ekonomi itu ingin mencapai tingkatannya yang maksimum. Ketiga, kodifikasi daripada tujuan-tujuan. Perundangundangan dapat dilihat sebagai suatu kodifikasi tujuan serta maksud sebagaimana dikehendaki oleh negara. Di bidang ekonomi, misalnya, kita akan dapat menjumpai tujuan-tujuan itu seperti dirumuskan di dalam beberapa perundang-undangan yang secara langsung atau tidak langsung mempunyai pengaruh terhadap bidang perekonomian. Keempat, faktor penyeimbangan. Sistem hukum harus dapat menjadi kekuatan yang memberikan keseimbangan di antara nilai-nilai yang bertentangan di dalam masyarakat. Sistem hukum memberikan “kesadaran akan keseimbangan” dalam usaha-usaha negara melakukan pembangunan ekonomi. Kelima, akomodasi. Perubahan yang cepat sekali pada hakekatnya akan menyebabkan hilangnya keseimbangan yang lama, baik dalam hubungan antar individu maupun kelompok di dalam masyarakat. Keadaan ini dengan sendirinya menghendaki dipulihkannya keseimbangan tersebut melalui satu dan lain jalan. Di sini sistem hukum yang mengatur hubungan antara individu baik secara material maupun formal memberi kesempatan kepada keseimbangan yang terganggu itu untuk menyesuaikan diri kepada lingkungan yang baru sebagai akibat perubahan tersebut. Pemulihan kembali ini dimungkinkan oleh karena di dalam kegoncangan ini sistem hukum memberikan pegangan kepastian melalui perumusanperumusan yang jelas dan definitif, membuka kesempatan bagi dipulihkannya keadilan melalui prosedur yang tertib dan sebagainya. Faktor terakhir, keenam, definisi dan kejernihan tentang status. Di samping fungsi hukum yang memberikan prediktabilitas dapat ditambahkan bahwa fungsi hukum juga memberikan ketegasan mengenai status orang-orang dan barang-barang di masyarakat⁶. Selama ini kelemahan utama bidang hukum

⁵ *Ibid*

⁶ Dalam Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung, Penerbit Angkasa, 1980

yang sering dihadapi oleh pelaku ekonomi di Indonesia adalah masalah ketidakpastian hukum. Padahal kepastian hukum juga dibutuhkan untuk memperhitungkan dan mengantisipasi resiko, bahkan bagi suatu negara kepastian hukum merupakan salah satu faktor yang sangat menunjang daya tahan ekonomi suatu negara. Di dalam rangka agar hukum mampu memainkan peranannya untuk memberikan kepastian hukum pada pelaku ekonomi, maka pemerintah bertanggungjawab menjadikan hukum berwibawa dengan jalan merespon dan menindaklanjuti pendapat dan keinginan pakar-pakar ekonomi di atas. Sehingga kedepan diharapkan hukum mampu memainkan peranannya sebagai faktor pemandu, pembimbing, dan menciptakan iklim kondusif pada bidang ekonomi. Di samping kepastian hukum, peningkatan efisiensi secara terus menerus merupakan salah satu perhatian sistem ekonomi. Oleh karena itu hukum juga harus senantiasa diusahakan agar dapat menampung berbagai gagasan baru serta disesuaikan dengan kondisi-kondisi yang berubah apabila hendak memperoleh tingkat efisiensi yang setinggi-tingginya. Kinerja lembaga-lembaga yang tidak sesuai bagi peningkatan efisiensi harus segera dapat dioptimalkan agar tidak menjadi hambatan bagi aktifitas ekonomi. Guna menampung kebutuhan-kebutuhan ini maka lembaga-lembaga hukum itu harus dapat memainkan peranannya yang penting di dalam penyesuaian keadaan idea-idea dan kondisi yang cepat berkembang. Walaupun banyak pakar yang telah memposisikan pentingnya hukum dalam pembangunan ekonomi suatu bangsa, namun sampai sekarang Presiden belum menjadikan pembangunan hukum sebagai prioritas utama untuk menopang pembangunan ekonomi. Saat ini, pembangunan yang dilakukan sepertinya dibiarkan mengalir begitu saja tanpa orientasi. Boleh jadi, kondisi ini adalah reaksi negatif atas “arah besar” tujuan pembangunan Orde Baru yang akhirnya berantakan. Orientasi jangka pendek para elit politik, juga mempersulit pencapaian konsensus bersama sebagai basis bagi pencarian orientasi pembangunan. Sementara itu, fenomena global berupa “kelesuan teori secara laten” turut memperkuat kecenderungan hilangnya orientasi pembangunan⁷

D. Sistem Ekonomi di Indonesia

Berbicara tentang pembangunan hukum ekonomi, mau tidak mau kita harus memahami sistem ekonominya. Terdapat hubungan yang sangat erat dan timbal balik antara sistem hukum dengan sistem ekonomi. Berkaitan dengan hal ini sebaiknya secara nasional harus disepakati sistem ekonomi yang digunakan di Indonesia, apa kita akan mengabdikan pada sistem ekonomi kapitalis, yang mengkultuskan pasar bebas, atau sistem ekonomi Pancasila, yang cenderung

⁷ Kelesuan teori ini mengandung bahaya yang tak terhindarkan. Semua yang berbau ideologi ditinggalkan, sehingga dengan tanpa sadar, kita tidak mempunyai pegangan. Yang dilakukan sekedar mengibarkan bendera kecil dalam pusaran wind of change usai Perang Dingin. Diskusi lebih lanjut soal ini, lihat Ivan A. Hadar, *Utang, Kemiskinan, dan Globalisasi Pencarian Solusi Alternatif*, Yogyakarta, Pustaka Utama Laperi.

berpihak pada ekonomi rakyat⁸, sebagaimana telah ditegaskan dalam Pasal 33 UUD 1945⁹ Menurut Gregory dan Stuart⁹, sistem ekonomi kapitalis ditandai antara lain penguasaan atau kepemilikan faktor-faktor produksi oleh swasta, sedangkan pembuatan keputusan apa yang ingin diproduksi berada di tangan siapa yang memiliki faktor produksi tersebut. Keputusan yang dibuat, dipandu oleh mekanisme pasar yang menyediakan informasi yang diperlukan sementara insentif kebendaan (material incentives) menjadi motivator utama bagi para pelaku ekonomi. Sistem ini sering dilawankan dengan sistem sosialisme, yang secara akademik dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu sosialisme pasar dan sosialisme terencana. Dalam sistem sosialisme pasar (market socialism) ciri-cirinya adalah kepemilikan faktor produksi oleh negara dan atau kepemilikan secara kolektif oleh publik. Keputusan apa yang harus diproduksi sudah didesentralisasi dan dibuat berdasarkan kebutuhan yang bekerja berdasarkan mekanisme pasar. Motivasi para pelaku ekonomi adalah insentif material dan moral. Sementara itu, sosialisme terencana (planned socialism) dicirikan oleh kepemilikan negara atas setiap faktor produksi. Apa yang harus diproduksi disesuaikan dengan perencanaan pusat dan para pelaku ekonomi terikat untuk melaksanakan apa yang telah direncanakan oleh pusat tersebut. Motivasi para pelaku ekonomi adalah insentif material dan moral. Sistem ekonomi Pancasila, mempunyai faktor dan ciri yang tidak sama sehubungan dengan sistem-sistem yang sudah diuraikan tadi. Secara normatif, ketentuan Pasal 33 UUD 1945 sering dipahami sebagai sistem ekonomi yang layak dipakai oleh bangsa Indonesia. Pada Pasal 33 ayat (1) misalnya, menyebutkan bahwa perekonomian nasional disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Asas ini dapat dipandang sebagai asas bersama (kolektif) yang bermakna dalam konteks sekarang yaitu persaudaraan, humanisme, dan kemanusiaan. Artinya ekonomi tidak dipandang sebagai wujud sistem persaingan liberal ala Barat, tetapi ada nuansa moral dan kebersamaannya, sebagai refleksi dari tanggung jawab sosial. Bentuk yang ideal terlihat seperti wujud sistem ekonomi pasar sosial (the social market economy), yang cukup berkembang di negara-

⁸ Rakyat adalah konsepsi politik, bukan konsepsi aritmatik atau statistic, rakyat tidak harus berarti seluruh penduduk. Rakyat adalah the common people, rakyat adalah 'orang banyak'. Pengertian rakyat berkaitan dengan 'kepentingan publik' yang berbeda dengan 'kepentingan orang seorang'. Pengertian rakyat mempunyai kaitan dengan kepentingan kolektif atau kepentingan bersama. Selanjutnya lihat Sri-Edi Swasono.

⁹ Pasal 33 UUD 1945: ayat (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yg menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional (hasil amendemen keempat). (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang (hasil amendemen keempat).

negara Eropa Barat dan Skandinavia. Seperti dikatakan oleh Didik J. Rachbini¹⁰, pasal ini dianggap menjadi dasar dari ekonomi kerakyatan. Pada Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3), menunjukkan bahwa negara masih mempunyai peranan dalam perekonomian. Menurut M. Dawam Rahardjo¹¹, peranan itu ada 2 (dua) macam, yaitu sebagai regulator dan sebagai aktor. Ayat (2) menekankan peranan negara sebagai aktor yang berupa Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Peranan negara sebagai regulator tidak dijelaskan dalam rumusan yang ada, kecuali jika istilah “dikuasai” diinterpretasikan sebagai “diatur”, tetapi yang diatur di sini adalah sumber daya alam yang diarahkan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Hal yang kontroversial, dalam pandangan Dawam Rahardjo, muncul pada norma sebagaimana ayat (4). Ketentuan ini seharusnya menekankan dipakainya asas “pasar” atau “pasar yang berkeadilan.” Tapi agaknya istilah “pasar” ditolak dan yang dipakai adalah istilah “efisiensi.” Sayangnya efisiensi ini dibiarkan tanpa predikat. Efisiensi saja berarti “efisiensi mikro” yang tidak bisa diterapkan pada level makro. Karena itu efisiensi makro diistilahkan dengan “efisiensi berkeadilan.” Unsur pemikiran liberal lainnya adalah istilah “kemajuan.” Tetapi kemajuan inipun tidak dibiarkan tanpa penjelasan. Di sini kemajuan harus diimbangi dengan “kesatuan ekonomi nasional.” Jika kemajuan hanya terjadi di daerah atau kelompok tertentu saja, maka kemajuan ini bersifat pincang. Semestinya “kemajuan” yang dikehendaki adalah kemajuan yang merata di seluruh Indonesia. Jika dicermati, maka keseluruhan norma dalam Pasal 33 UUD 1945 dewasa ini ternyata tidak dekat dengan ide pasar, efisiensi atau globalisasi. Beberapa istilah lebih dekat dengan faham sosial demokrasi, misalnya, kebersamaan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian. Nilai-nilai itu muncul sebagai reaksi terhadap perkembangan ekonomi global. Bahkan di dalam ayat (4) disebut juga “demokrasi ekonomi”. Tetapi istilah itu sebenarnya sudah ada di dalam UUD 1945 sebelum perubahan, walaupun sebagai Penjelasan ayat (1) Pasal 33. Istilah itu sebenarnya merupakan penjelasan terhadap apa yang dimaksud dengan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Secara prinsip, asas inilah yang menjadi substansi utama dari sistem ekonomi Pancasila. Menurut Mubyarto, ciri-ciri sistem ekonomi Pancasila adalah sebagai berikut, (1) Roda kegiatan ekonomi digerakkan oleh rangsangan-rangsangan ekonomi, sosial dan moral, (2) Ada tekad kuat seluruh bangsa untuk mewujudkan pemerataan sosial, (3) Ada nasionalisme ekonomi, (4) Koperasi merupakan sokoguru ekonomi nasional, dan (5) Ada keseimbangan yang selaras, serasi, dan seimbang dari perencanaan ekonomi dengan pelaksanaannya di daerah-daerah¹². Berkaitan dengan hal itu Sri-Edi Swasono menyatakan, membangun ekonomi rakyat memang memerlukan ‘pemihakan’, suatu sikap

¹⁰ Didik J. Rachbini, *Ekonomi Politik: Kebijakan dan Strategi Pembangunan*, Jakarta, Granit, 2004.

¹¹ M. Dawam Rahardjo, “Evaluasi dan Dampak Amandemen UUD 1945 terhadap Perekonomian di Indonesia”, UNISIA, No. 49/XXVI/III/2003.

¹² Mubyarto, “Sistem Ekonomi Nasional”, *Kompas*, 5 Juli 1997.

ideologis yang memihak untuk memuliakan kedaulatan rakyat. Namun dalam membangun ekonomi rakyat, pemihakan bukanlah satu-satunya justifikasi. Pembangunan ekonomi rakyat memang merupakan suatu strategi yang tepat untuk mengembangkan perekonomian nasional: yaitu suatu strategi meningkatkan produktivitas rakyat (rakyat menjadi asset nasional) dan utilisasi efektif sumber-sumber daya yang tersedia, sebagai suatu strategi grassroots-based sekaligus resources based. Lebih dari itu, membangun ekonomi rakyat merupakan salah satu ujud mendasar pelaksanaan pendekatan partisipatori dan emansipatori yang dituntut oleh paham demokrasi ekonomi¹³. Keberpihakan terhadap suatu sistem ekonomi sangat penting karena akan mempengaruhi kualitas hukum ekonomi yang akan dibangun ke depan. Dalam hal ini sistem ekonomi pun harus juga mendukung pembangunan sistem hukum secara positif, agar sistem hukum itu dapat lebih lagi mendukung pembangunan sistem ekonomi nasional. Selama ini sistem ekonomi Indonesia adalah sistem ekonomi kapitalis 'malumalu' (maksudnya malu-malu diakui oleh pemerintah) sehingga peraturan perundang-undang bidang ekonomi lebih banyak yang mengabdikan pada konglomerasi dibanding pada rakyat kecil (petani, nelayan, usaha kecil, dst). Untuk menetapkan sistem ekonomi Pancasila sebagai sistem ekonomi Indonesia memang tidak mudah, karena selama ratusan tahun kita telah mengkonsumsi sistem hukum ekonomi yang berkualitas liberal atau mengabdikan pada kepentingan negara-negara kapitalis. Sebenarnya setiap produk peraturan perundang-undangan bidang ekonomi sudah mencantumkan Pasal 33 UUD 1945 sebagai dasar hukum, namun demikian pasal-pasal yang ada di dalam perundang-undang tersebut belum secara konsisten senafas dengan amanat konstitusi. Bahkan tidak jarang isi pasal-pasalnyanya justru bertentangan. Pekerjaan besar ke depan bagi pembuat undang-undang adalah bagaimana agar secara konsisten mampu merealisasikan amanah konstitusi, misalnya yang berkaitan dengan, 'Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat', dalam setiap peraturan perundang-undangan bidang ekonomi. Dengan adanya ketegasan ini diharapkan pembangunan hukum ekonomi bisa menghasilkan peraturan perundang-undangan bidang ekonomi yang tidak hanya mengabdikan pada pasar bebas dan merespon keingan konglomerat atau perusahaan-perusahaan transnasional, tapi lebih mengutamakan asas kekeluargaan (ukhuwah atau brotherhood) untuk kemakmuran rakyat

E. Pembangunan Hukum dan Ekonomi

Hukum dan ekonomi merupakan dua kata yang berbeda pengertiannya. Terpisah dari kedudukannya sebagai disiplin yang mandiri, kedua variabel ini mengandung makna yang berlainan. Namun kedua kata ini dalam satu konsep yang utuh yaitu pembangunan hukum dan pembangunan ekonomi memiliki

¹³ Sri-Edi Swasono, *Op.cit.*

keterkaitan. Kaitan antara pembangunan ekonomi dan pembangunan hukum di mana hukum dalam *actionnya* dapat mempengaruhi ekonomi dan ekonomi. Sebagai satu bagian yang terintegralistik dalam bagian yang bernama pembangunan, hukum dan ekonomi harus mampu dilaksanakan secara terampil dan tepat sehingga dapat memberikan dukungan bagi kemajuan kehidupan masyarakat.

Seringkali dalam penerapannya dalam kehidupan bermasyarakat, hukum dan ekonomi memiliki andil dan pengaruh yang negatif, di mana hukum dianggap sebagai faktor yang menimbulkan hambatan bagi pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, sudah saatnya untuk memperbaiki sistem hukum yang ada sehingga hukum Indonesia tidak dianggap sebagai penghambat pembangunan ekonomi tetapi sebagai pendukung pembangunan ekonomi masyarakat Indonesia.

Sampai saat ini yang masih menjadi pertanyaan adalah, apakah hukum mendorong atau menghambat pembangunan ekonomi. Di negara berkembang para ekonom tidak menyukai hukum, karena terbangun pandangan bahwa semua yang bertentangan dengan hukum adalah salah sehingga tidak pernah ada sinergi bagi bekerjanya ekonomi yang seringkali berkembang lebih cepat dengan hukum yang seringkali terkesan menjadi penghambat bagi pembangunan ekonomi. Orang muak kepada hukum karena banyaknya sengketa yang terus menerus ke pengadilan, padahal sengketa tidak harus diselesaikan lewat pengadilan biar dengan mediasi atau negoisasi¹⁴. Sehingga, orang tidak lagi percaya pada hukum. Ketidakpercayaan terhadap hukum di Indonesia tentunya sangat mempengaruhi pembangunan ekonomi yang ada di Indonesia.

Pembangunan sebagai salah satu teori perubahan sosial adalah fenomena yang luar biasa, karena pembangunan merupakan sebuah gagasan dan teori yang begitu mendominasi dan mempengaruhi pikiran umat manusia secara global.¹⁵ Pembangunan dalam segala aspek termasuk hukum dan ekonomi merupakan bagaian tersendiri dari harapan masyarakat guna membentuk kehidupan yang makmur dan sejahtera. Maka dari itu, pelaksanaan terhadap percepatan pembangunan hukum dan ekonomi di Indonesia harus dilaksanakan secara total dan tidak separuh-paruh sehingga segala aspek yang sekiranya menjadi pendukung bagi hadirnya hukum dan ekonomi yang baik dapat direalisasikan.

F. Sekilas Kenyataan Advokat di Negara Indonesia

Meskipun tidak didasarkan pada satu data yang tertulis tetapi hanya sebagai wacana, keberadaan advokat disebuah Negara berkembang memiliki tingkat peran dan fungsi yang tidak sebanding dengan keberadaan pengacara di Negara-negara maju. Hal ini didasarkan pada kemampuan dari masyarakat masih

¹⁴ Walaupun Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) tentang pembentukan lembaga Mediasi di setiap Pengadilan Negeri, akan tetapi sampai saat ini ternyata belum berjalan efektif.

¹⁵ Mansour Fakhri. *Sesat Pikir, Teori Pembangunan dan Globalisasi*. Yogyakarta: Insist Press bekerjasama dengan Pustaka Pelajar . 2001. hlm 11.

belum sepenuhnya berjalan. Peningkatan dan pengembangan kemampuan masyarakat sangat tergantung pada tingkat sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Negara tersebut untuk menunjang tingkat pertumbuhan kemampuan dari masyarakat. Dengan dalil bahwa Negara berkembang belum sepenuhnya mampu memberikan dan menyediakan sarana dan prasarana tersebut, maka konsekuensinya adalah kurang berkembangnya kemampuan yang dimiliki oleh sumber daya manusia suatu bangsa. Ketiadaan sumberdaya atau minimnya sumber daya sangat mempengaruhi peran penting dari manusia dalam suatu pembangunan yang diselenggarakan oleh sebuah Negara itu sendiri.

Advokat di negara-negara berkembang tidak menempatkan dirinya di dalam pembangunan, walaupun para *lawyers* di negara berkembang menjadi menteri dalam kabinet, pegawai Pemerintah maupun pendidik dalam bidang hukum sekalipun. Mereka cenderung memisahkan hukum dari masalah pembangunan. Pada Negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, advokat (*lawyer*) terkadang memperlihatkan dirinya sebagai aktor yang terkadang mempertahankan kepentingan semata daripada seseorang yang kreatif-inovatif dalam pembentukan hukum-hukum baru. Berbeda halnya dengan Negara yang sedang menuju demokratisasi sarjana hukum mempunyai peranan penting, terutama dalam pembangunan perekonomian negara, terdapat *balance of power*, di mana ada kekuatan-kekuatan di dalam masyarakat, advokat dapat mengontrol pembangunan, yang menyadari bahwa dengan hukum itulah ada *check and balance* dalam masyarakat.

Kesadaran yang muncul pada sebagian Negara demokratis ini sangat didukung oleh tingkat pendidikan yang dimiliki oleh para *lawyer* tersebut. Ketatnya tingkat kompetisi pendidikan yang diterapkan bagi sekolah-sekolah hukum mengandung kompleks dan *rigidnya* tingkat pendidikan yang berlaku di Negara-negara demokratis tersebut. Oleh karena itu pendidikan hukum di Amerika Serikat misalnya lebih diarahkan untuk merespon reaksi dari *free market, laissez faire*, Sedangkan keadaan advokat pada negara berkembang di mana pendekatan hukum yang spesifik dalam proses pembangunan di negara berkembang tidak ada. Selain itu *lawyer* di negara-negara berkembang lebih memiliki *public image*. *Lawyer* di negara-negara berkembang lebih mementingkan dirinya sendiri, sebagai akibat sistem pendidikan hukum di negara berkembang. Di samping itu pembangunan dibidang hukum tidak pernah diperkenalkan kepada mahasiswa, hanya menjadi monopoli para ahli. Jumlah tamatan fakultas hukum, yang sekarang ini berjumlah jutaan jiwa dengan komposisi keberadaan sebagian berada pada posisi jalur profesi diantaranya adalah advokat. Mungkin saja di antara berbagai tamatan fakultas hukum tersebut mengambil profesi advokat bukan hanya semata-mata sebagai pilihan yang utama tetapi hanya sebagai batu loncatan belaka. Artinya disini bahwa tingkat totalitas dari *person* tersebut masih diragukan. Beberapa kemungkinan inilah yang memberikan kurangnya andil yang diberikan oleh advokat pada Negara-negara berkembang terhadap pembangunan hukum dan ekonomi dalam Negara.

Persolan ini tidak hanya melingkupi dunia pendidikan hukum semata, tetapi juga dunia profesi. Dari sekian banyak advokat yang ada masih bisa dihitung dengan jari jumlah advokat yang menguasai lapangan dunia hukum secara kompleks, dengan perhitungan dunia ke depan, apalagi dalam undang-undang advokat yang baru telah mengakomodir keberadaan advokat asing.¹⁶ Hukum ke depan bukan hanya sebuah persyaratan dari senioritas maupun modal penguasaan hukum positif semata tetapi mereka nantinya lebih dituntut untuk menguasai hukum-hukum baru yang lahir sebagai akibat dari putaran jaman yang kian maju dan modern. Jika kita bertolak dari keadaan advokat yang ada di Indonesia pada saat ini, meskipun secara prediksi di mana rata-rata dari sekian banyak jumlah advokat, hanya sebagian kecil yang bisa diandalkan untuk bersaing di dunia lepas, sedangkan yang lainnya masih menjadi suatu pertanyaan tersendiri bagi profesi keadvokatan di Indonesia.

Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi beberapa negara berkembang termasuk Indonesia dalam menyambut era globalisasi yang semakin lama menghinggapi semua aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Kesiapan disegala bidang dan segala segi termasuk didalamnya kemampuan dari seorang advokat (*lawyer*) yang terkait dengan bidang yang dijalani yaitu sebagai penjual jasa. Kemampuan advokat dalam bidang hukum tentunya tidak hanya dilihat dari segi profesinya sebagai penjual jasa hukum, tetapi lebih dilihat sebagai suatu bentuk kesinambungan dari sistem pembangunan berantai yang ada di Indonesia.

G. Harapan dan Tantangan Advokat di Masa Depan

Kalau kita bicara tentang hukum pada umumnya yang dimaksudkan adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama: keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.¹⁷ Dalam ajaran ilmu hukum telah disepakati bahwa hukum mempunyai dua aspek yaitu disatu pihak hukum adalah sekumpulan peraturan, dan dilain pihak hukum dapat dipandang sebagai 'mesin masyarakat' yang dapat menjamin ketertiban.¹⁸

Terhadap pengertian yang terakhir ini di mana hukum adalah mesin masyarakat, memberikan pengertian bahwa sumber daya manusia adalah urgen penting dalam pelaksanaan pembangunan di sebuah Negara. Pembangunan dan Negara adalah sebuah benda mati yang tidak mampu berjalan tanpa digerakkan oleh manusia. Manusia sebagai tenaga yang menggerakkan tentunya harus memiliki kapabilitas yang tinggi, sehingga mampu berjalan dalam setiap waktu dan

¹⁶ Lihat pasal 23 Undang-undang Nomor :18 Tahun 2003 tentang Advokat.

¹⁷ Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty. 1999. hlm 40.

¹⁸ G.W. Paton. *A Text Book of Jurisprudence*. Oxford University Press. 1964. hlm 2.

kondisi apapun juga, terutama pada era yang memiliki nuansa kompleksitas sangat tinggi dengan tingkat persaingan yang sangat tinggi yaitu globalisasi.

Era globalisasi yang menyiratkan ketatnya kompetisi antar berbagai bidang lebih-lebih dalam bidang hukum, termasuk bidang yang dijalani oleh advokat mengharuskan *performance* dari advokat Indonesia untuk perubahan dan berbenah diri, kalau tidak mereka akan tergilas sebagai konsekuensi dari ketatnya persaingan. Kompleksnya permasalahan dibidang hukum masyarakat yang ditambah lagi dengan permasalahan dalam sistem negara yang semakin mengalami kerumitan dan kesulitan yang jauh sangat berbeda dengan masa-masa sebelumnya menjadi tantangan tersendiri bagi dunia *lawyer* untuk menerapkan ilmu dan profesinya dalam wujud yang nyata-nyatanya. Kebutuhan terhadap kehadiran pengacara dalam menangani permasalahan-permasalahan masyarakat mengharapkan penanganan dari seorang *lawyer* yang profesional dan memiliki tingkat akuntabilitas yang tinggi. Penanganan kasus-kasus perkara yang mungkin dulunya lebih sebagai hasil lobi dan kolusi antara para penegak hukum dengan advokat ketimbang menggunakan logika-logika hukum bisa dipastikan tidak terpakai lagi oleh masyarakat. Demikian juga halnya dengan kebutuhan terhadap iklim hukum yang kondusif bagi masyarakat menjadi salah satu tantangan advokat untuk membenahi segala problematika yang mengancam masyarakat. Bagi penganut teori fungsional, masyarakat berubah tetapi perubahan dalam satu bagian masyarakat akan diikuti oleh perubahan bagian yang lain. Perubahan berjalan dengan teratur dan selalu menuju keseimbangan baru. Masyarakat tidak statis melainkan dinamis, tetapi secara teratur dan harmoni.

Berdasar pada teori fungsional, di mana akibat yang ditimbulkan oleh adanya perubahan arus modernisasi yang sampai saat ini terus mendorong perubahan pada beberapa negara berkembang termasuk Indonesia, maka advokat dituntut untuk segera merubah paradigma dan pola kerja, dan kemampuannya agar mampu mencermati dan mengikuti segala bentuk perubahan dari setiap gerakan yang terjadi dalam lingkup kehidupan masyarakat. Perubahan dalam sistem kehidupan masyarakat tentunya juga menuntut perubahan tersendiri dari kehidupan kerja advokat Indonesia agar mampu berkompetisi dan bersaing dengan advokat asing. Belum ada konsep tentang peran hukum dalam pembangunan ekonomi secara komprehensif dan seiring dengan perkembangan hukum baru yang muncul sebagai akibat dari perubahan jaman dan masyarakat, jelas sangat menuntut sikap-sikap profesionalitas dari pengacara baik itu kemampuan, dalam bidang pendidikan dan lain sebagainya. Seperti yang kita ketahui bahwa, globalisasi muncul bersamaan dengan penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Globalisasi mengandung aspek yang sangat dalam, terjadi dalam segala aspek kehidupan seperti bidang ekonomi, sosial, politik dan budaya. Di bidang nilai kemasyarakatan telah terjadi akulturasi nilai antara lain kualitas dari sumber daya manusia lintas kebangsaan dan dominasi modal asing.

Kemampuan pengacara dalam bidang hukum, khususnya dalam bidang

praktisi masih menjadi warna tersendiri dari dunia profesi advokat (*lawyer*) di Indonesia. Advokat kita hanya terpaku dan berjalan pada satu arus yaitu hanya menekuni dunia-dunia litigasi tanpa mencoba untuk menyentuh lapangan-lapangan lainnya. Sehingga tidak bisa dipungkiri bahwa keberadaannya dalam pembangunan ekonomi khususnya bagi pembentukan hukum yang kondusif dan relevantif bagi perubahan masyarakat dalam pembangunan masih jauh dari harapan dan cita-cita. Hal ini pun juga tidak disangkal oleh **L. Michael Rager**, bagaimanapun juga pada kenyataannya kebanyakan pengacara lebih cenderung pada penguasaan litigasi.¹⁹

Peranan advokat menjadi sebatas mempertahankan *status qua* semata dan bidangnya pada litigasi, sehingga tidak sedikit dari beberapa advokat yang ada hanya melihat suatu kasus atau permasalahan itu sebatas pada hukum-hukum formil dan materiil yang berlaku, tanpa mencoba untuk menggali segala bentuk aturan-aturan hukum yang sekiranya menjadi nilai hukum yang logis bagi kondisi masyarakat pada waktu itu. Kondisi-kondisi seperti tersebut di atas masih menjadi penghalang bagi terciptanya hukum yang resposif. Padahal advokat dituntut untuk membuka terciptanya peluang-peluang pasar sesuai dengan kondisi dunia saat ini, juga peran dari pengacara sangat dibutuhkan. Selain melakukan penguangan-penguangan konsep-konsep hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan, juga dituntut adanya kesungguhan dari seorang advokat untuk menciptakan sistem hukum yang kondusif bagi dunia industrialisasi di Indonesia, dan bukan malah ikut mengamburkan kondisi ini dengan hanya berupaya mengejar keuntungan dan materi semata tanpa mempertimbangkan kepentingan yang besar dari negara ini.

Hukum yang kondusif bagi pembangunan sedikitnya mengandung lima kualitas: *Stability, predictability, fairness, education*, dan kemampuan profesi hukum yang meningkat.²⁰ Dalam kaitannya dengan peningkatan kemampuan advokat sebagai profesional hukum dibutuhkan berbagai persyaratan penting yang berkaitan dengan pemahaman hukum, di mana seorang profesional hukum berkewajiban memiliki pemahaman secara utuh tentang hukum dan institusi hukum. Selain itu advokat harus memiliki kemampuan untuk mempergunakan metodologi *legal analysis* yang tepat dalam memecahkan problematika kasus yang dihadapi dalam upaya memberikan *legal opinion*, negoisasi, mediasi investigasi riset serta litigasi. Dalam arti pula, profesional hukum harus memiliki *legal technical capacity* yang cukup. Terakhir adalah berkaitan dengan kemampuan dari advokat untuk memiliki watak melayani pencari keadilan secara loyal dan efektif, sehingga etika dan moralitas merupakan faktor pendukung yang penting bagi

¹⁹ Lihat lebih lanjut L. Michael Rager. *The Role of Lawyer in Developing Countries*. (dalam) Erman Rajagukguk. *Peran Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi (1, 2, 3)*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia Program Pasca Sarjana, 2000. hlm 122.

²⁰ Erman Rajagukguk. *Peran Hukum dalam Pembangunan Pada Era Globalisasi*. Jurnal Hukum. No. 11 Vol 6 – 1999. Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum UII. Yogyakarta. hlm 111

pelaksanaan penegakkan hukum. sayang sekali hukum dan pembangunan merupakan kelompok yang tidak bisa menjawab pertanyaan dengan tegas, ketegasan konsep adalah tugas yang tidak mungkin dapat dilakukan. Meskipun demikian kita percaya bahwa kira-kira secara esensial bahwa apapun keitimewaan atau kenihan pada budaya hukum negara dan bentuk pembangunan negara, bagaimanapun juga hukum dan pengacara tidak bisa membantu tapi bisa membuat sesuatu menjadi baik ketika ia hadir dalam pembangunan. Seperti advokat, kita cenderung ke semboyan ini, yang seringkali tanpa meneliti lebih serius: selain itu orang awam memperkuat pandangan yang menyesatkan dari perbedaan yang ada ke hukum sebagai obat, atau sama seperti sihir. Tapi dalam fikiran kita yang paling dalam, jika tidak ada hati atau perasaan, bahwa hukum sebagai bagian adalah tidak ada yang baik maupun jelek, salah satu bagi pembangunan atau untuk segala sesuatu yang lain. Kita juga mengetahui bahwa sosial kemasyarakatan memerlukan sekali kesamaan teori kita untuk pembaharuan lembaga hukum atau untuk sebuah bentuk advokat di dalam proses pembangunan yang memang tidak membutuhkan sama sekali pembentukan dari lembaga hukum maupun advokat.²¹

Namun demikian dalam fikiran yang sederhana bahwa advokat sebagai actor yang secara realitas dianggap memiliki kemampuan, dengan pengecualian atas beberapa kelemahan yang dimiliki oleh pengacara atas penerimaan sikap mereka dalam *action* hukum, eksistensinya jelas memberikan andil yang sangat penting bagi dinamika hukum dan progresivitas ekonomi.

H. Penutup

Pembangun hukum dan ekonomi adalah bagian penting dalam usaha memberikan kemakmuran kepada masyarakat. Sarjana hukum dan institusi hukum adalah variabel penting yang ikut memulihkan ekonomi dan meningkatkan martabat hukum. Peran advokat sebagai aktor hukum diharapkan mampu berpartisipasi dalam persoalan-persoalan pembangunan. Paradigma lama yang membentuk pemikiran advokat dengan hanya menggeluti dunia-dunia litigasi harus segera diarahkan dan dirubah pada orientasi pemberdayaan hukum dan pembangunan ekonomi.

²¹ Lihat kembali Thomas M. Frank. *The New Development Can American Law And Legal Institution Help Developing Countries?* (dalam) Erman Rajagukguk. *Op.cit.* hlm 38

Pustaka

- Didik J.Rabani, *Ekonomi Politik: Kebijakan dan Strategi pembangunan*, Jakarta,granit,2004
- Erman Rajagukguk. *Peran Hukum dalam Pembangunan Pada Era Globalisasi*. Jurnal Hukum. No. 11 Vol 6 – 1999. Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum UII. Yogyakarta.
- G.W. Paton. *A Text Book of Jurisprudence*. Oxford University Press. 1964.
- Hernado de Soto, *Masih Ada Jalan Lain, Revolusi tersembunyi di Negara Ketiga*, terjemahan oleh Masri Maris, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 1991.
- Ivan A. Hadar, *Utang, Kemiskinan, dan Globalisasi Pencarian Solusi Alternatif*, Yogyakarta, Pustaka Utama Lapera.
- L. Michael hager. *The Role of Lawyer in Developing Countries*. (dalam) Erman Rajagukguk. *Peran Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi (1, 2, 3)*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia Program Pasca Sarjana, 2000.
- Mansour Fakih. *Sesat Pikir, Teori Pembangunan dan Globalisasi*. Yogyakarta: Insist Press bekerjasama dengan Pustaka Pelajar . 2001. .
- M.Dawam Raharjo, *Evaluasi dan Dampak Amandemen UUD 1945 terhadap Perekonomian di Indonesia*, UNISIA 2003.
- Mubyarto, “*Sistem Ekonomi Nasional*” Kompas 1997.
- Sri-Edi Swasono, *Kompetensi dan Integritas Sarjana Ekonomi, FE-UNDIP*, Penerbit Universitas Indonesia, 2002.
- Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty. 1999.
- Thomas M. Frank. *The New Development Can American Law And Legal Institution Help Developing Countries?* (dalam) Erman Rajagukguk.
- T. Mulya Lubis. dan Richard M. Buxbaum. (peny). *Peranan Hukum dalam Perekonomian di Negara Berkembang*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta, 1986.
- .
- Undang-undang Nomor : 13 Tahun 1998 tentang Advokat
- Undang-undang Nomor : 18 Tahun 2003 tentang Advokat
- UUD 1945 : Pasal 33 ayat 1,2,3.